



BUPATI BLORA

Blora, 20 April 2021

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
  2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
  3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
  4. Kepala Desa/ Lurah se Kab. Blora;
  5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
  6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
  7. Kepala SMA/SMK se-Kab. Blora
  8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Blora
- di-

BLORA

SURAT EDARAN  
NOMOR: 443.5/ 1547 /2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. terhitung mulai tanggal **20 April s/d 3 Mei 2021** dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di seluruh wilayah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan, yang ditetapkan dengan **Keputusan Ketua Satgas Kecamatan** atas usulan **Posko Desa/Kelurahan** berdasarkan kriteria pengendalian wilayah tingkat RT dengan ketentuan sebagai berikut:

**1) ZONA HIJAU**

- Kriteria : Tidak ada kasus COVID-19 pada 1 (satu) RT;
- Skenario Pengendalian : Pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;

**2) ZONA KUNING:**

- Kriteria : Terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
  - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat; dan
  - ✓ Melakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

**3) ZONA ORANYE**

- Kriteria : Terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
  - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat;
  - ✓ melakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - ✓ Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.

**4) ZONA MERAH**

- Kriteria : Terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian : Pemberlakuan PPKM Tingkat RT yang mencakup:
  - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat;
  - ✓ melakukan isolasi mandiri/terpusat untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- ✓ Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
  - ✓ Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  - ✓ membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal sampai dengan jam 20.00 WIB; dan
  - ✓ Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dilakukan melalui koordinasi semua unsur yang terlibat, meliputi: Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim Penggerak PKK, Dasa Wisma, Tokoh Adat/Agama/Masyarakat/Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna dan relawan lainnya.
- c. Kepala Desa/Lurah membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas/fungsi Pos Komando (Posko) Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tingkat Desa/Kelurahan, meliputi: pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Desa/Kelurahan. Dalam rangka pelaksanaan tersebut, khusus untuk Desa dapat melaksanakan penetapan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
- d. Camat membentuk dan mengoptimalkan peran/fungsi Pos Komando (Posko) Penanganan Kecamatan dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Pos Komando (Posko) Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tingkat Desa/Kelurahan.
- II. PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Blora yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dilakukan pembatasan aktivitas di tempat kerja atau perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora berupa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan:
    - a. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang wajib hadir setiap hari kerja pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sebanyak **50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai keseluruhan menyesuaikan dengan kebutuhan;
    - b. Khusus untuk:
      - 1) Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT);
      - 2) Pejabat Administrator meliputi:
        - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
        - Camat;

- Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; dan
  - Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan/Camat;
- 3) Pejabat Pengawas meliputi:
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;
  - Lurah dan Sekretaris Lurah;
  - Kepala Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol; dan
  - Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 4) Pegawai pada Satpol PP Kab. Blora/BPBD Kab. Blora/Tenaga Kesehatan;
- wajib masuk kerja setiap hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penerapan *Work From Home (WFH)* diprioritaskan bagi ASN yang:
- sedang hamil; dan/atau
  - mempunyai komorbid (penyakit penyerta meliputi: jantung, diabetes melitus, TBC/paru-paru, hipertensi, dan lainnya);
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*):
- dilarang bepergian ke luar kota;
  - wajib mengaktifkan alat komunikasi (*handphone/Android*) untuk membangun koordinasi, komunikasi horizontal dan konsultasi kepada Kepala Perangkat Daerah, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien;
  - melaksanakan presensi elektronik berbasis *android* melalui aplikasi *e-presensi* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal aplikasi *e-presensi* belum dapat diterapkan, maka dilaksanakan presensi secara manual;
  - wajib membuat dan melaporkan rincian aktivitas harian pegawai yang dilengkapi foto hasil pekerjaan/kegiatan yang disampaikan kepada atasan langsung;
- e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*):
- tidak melaksanakan apel pagi;
  - melaksanakan presensi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - wajib membuat dan melaporkan rincian aktivitas harian pegawai;
- f. Pengaturan dan pengawasan sistem kerja dari tempat tinggal/domisili Aparatur Sipil Negara (*work from home*) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing secara berjenjang;
2. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);


- b. untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
  - c. untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap dengan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*;
  - d. uji coba PTM sebagaimana huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
    - a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
    - b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten;
    - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
    - d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten;
    - e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) sesuai kewangannya.
3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19 meliputi:
- a. **RESTORAN** (termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan yang sejenisnya):
    - 1) *kegiatan makan/minum di tempat* dilakukan pembatasan jumlah pengunjung yang makan di tempat paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang/tempat duduk yang tersedia dan menerapkan jarak antar tempat duduk sesuai dengan protokol kesehatan;
    - 2) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. **TOKO MODERN** (minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. **PASAR TRADISIONAL** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. **KEGIATAN IBADAH DI TEMPAT IBADAH** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
    - sesuai SE Bupati Blora Nomor: 451/1798/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Blora;

- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **KEGIATAN KONSTRUKSI** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Kegiatan Sosial, Keagamaan Dan Kegiatan Sejenis Lainnya Yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa**, seperti: pertemuan/rembug warga, resepsi, hajatan, pentas seni, pengajian, atau kegiatan lainnya yang sejenis tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- jumlah peserta/undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang;
  - maksimal sampai dengan jam 17.00 WIB;
  - jamuan makan tidak dilaksanakan secara prasmanan (tidak makan di tempat);
  - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. **PERUSAHAAN SWASTA/INDUSTRI** wajib:
- melakukan pengaturan jam kerja/*shift* termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari kerumunan;
  - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **TEMPAT WISATA:**
- 1) Daya tarik wisata melakukan pembatasan
    - jumlah pengunjung dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal;
    - jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
    - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 2) Usaha pariwisata seperti: tempat hiburan, karaoke, tempat olah raga, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
    - jumlah pengunjung dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang yang tersedia;
    - jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
    - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- III. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa: operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) secara tepat sasaran melalui:
- a. peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, BPBD, Anggota TNI/Polri, dan SKPD terkait;

- b. penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa/kelurahan dan relawan desa, Satgas COVID-19 desa/kelurahan, Jogo Tonggo, RT/RW, PKK, dan lain-lain;
  - c. peningkatan peran Jogo Tonggo/Satgas COVID-19 desa/kelurahan/Babinsa/Bhabinkamtibmas untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) dan promosi kesehatan;
- IV. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pemberlakuan PKM tersebut diatas, maka kepada direktur/pimpinan rumah sakit untuk melakukan peningkatan ketersediaan tempat tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan COVID-19 minimal 30% (tiga puluh persen) dari ketersediaan TT saat ini.
- V. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk melakukan sosialisasi peniadaan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan warga masyarakat perantau yang berada di wilayahnya;
  2. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan/surat izin sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. bagi pegawai instansi pemerintah/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri menunjukkan dokumen perjalanan/surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
    - b. bagi pegawai swasta menunjukkan dokumen perjalanan/surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
    - c. bagi pekerja sektor informal menunjukkan dokumen perjalanan/surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
    - d. bagi masyarakat umum nonpekerja menunjukkan dokumen perjalanan/surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

3. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan/surat izin sebagaimana angka 2 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten;
4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah perbatasan dengan Kabupaten lain dengan TNI dan POLRI selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021;
5. BPBD dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.

  
BUPATI BLORA,  
**MARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.**

**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
  2. Arsip.
-